



KEPALA DESA SUCOLOR
KABUPATEN BONDOWOSO

PERATURAN DESA SUCOLOR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BAROKAH SUCOLOR SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUCOLOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Sucolor perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Barokah Sucolor Sejahtera;
- b. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa Barokah Sucolor Sejahtera;
- c. Bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Barokah Sucolor Sejahtera adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa melalui peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

- Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 89);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUCOLOR
dan
KEPALA DESA SUCOLOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BAROKAH SUCOLOR SEJAHTERA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sucolor yang berkedudukan di kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sucolor
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sucolor
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sucolor
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Barokah Sucolor Sejahtera”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sucolor guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sucolor
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah seluruh aturan umum terkait kehidupan organisasi yang menjadi pengatur hubungan organisasi dengan anggotanya agar tertib organisasi dapat terwujud;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih lanjut dari aturan-aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar;

11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah pedoman yang berisi peraturan bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sucolor mendirikan BUM Desa Barokah Sucolor Sejahtera

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Barokah Sucolor Sejahtera sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Sucolor Nomor 04 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Barokah Sucolor Sejahtera yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa Barokah Sucolor Sejahtera yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di : Desa Sucolor
Pada tanggal : 07 Maret 2022
KEPALA DESA SUCOLOR

ABAS RIAN SANTOSO ALAMIN

Diundangkan di Desa Sucolor
Pada tanggal : 07 Maret 2022
SEKRETARIS DESA SUCOLOR